

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN DI BAWAH UMUR

abstrak

**DENA ARJELITA PUTRI
NPM: 18810010**

Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang sedang marak terjadi, ini menandakan bahwa anak berada dalam posisi yang rentan, terutama terhadap penyimpangan seksual. Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak yang tentunya akan memberikan pengaruh buruk kepada anak, baik secara fisik maupun psikis. Sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia pun belum mampu secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan, serta memberikan akses pemberdayaan kepada para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagai upaya untuk menyelamatkan dan melindungi hak-hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya kekerasan dan juga diskriminasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan empiris, merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara observasi atau melakukan penelitian secara langsung serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran dan informasi yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dialami, seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan juga fasilitas yang dimiliki, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal. Untuk itu seluruh elemen masyarakat juga harus berkontribusi dan berpartisipasi aktif agar kedepannya dapat menekan jumlah kasus serta meminimalisir perilaku kejahatan kekerasan seksual terhadap korban anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual